

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisa secara mendalam dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada dasarnya jual beli yang dilaksanakan di Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sama seperti jual beli pada umumnya. Namun, terdapat hal yang membedakan dengan jual beli yang ada di desa lain. Di mana di Desa Sungai Melayu ini terdapat tengkulak terbesar yang menjadi tujuan utama para petani untuk menjual sayurnya. Akan tetapi pada tengkulak tersebut terdapat praktik pengurangan timbangan yang tidak pasti. Terkadang pengurangan dilakukan sebesar 1 kg dan kadang 2 kg.
2. Jual beli sayuran yang terjadi antara tengkulak dengan petani di Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b dan Pasal 8 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berisi tentang itikad baik penjual dan larangan dalam pengurangan timbangan. Jual beli sayuran yang dilakukan oleh tengkulak non muslim dengan petani tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum Islam berupa orang yang berakad haruslah dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan namun praktiknya justru

petani meaksakan diri padahal dalam rukun dan syarat jual beli orang yang berakada haruslah dengan kehendak sendiri sehingga jual beli ini menjadi tidak sah dan batal karena rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi. Jual beli dengan pengurangan timbangan yang dilakukan juga menyalahi etika dan ketentuan menimbang dalam Islam, dikarenakan adanya faktor berupa tengkulak berani membeli keseluruhan hasil panen milik petani dan masyarakat lebih condong untuk belanja kepada tengkulak ini dibanding tengkulak lain serta pihak tengkulak sudah memesan pada petani ketika sedang panen untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak ini. Sedangkan jual beli yang dilakukan antara tengkulak muslim dengan petani adalah jual beli yang sah menurut hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Sebaiknya konsumen (tengkulak) segera menghentikan praktik pengurangan timbangan yang dapat merugikan petani karena terdapat sanksi pidana yang akan menjeratnya, selain itu segala perbuatan curang yang dilakkan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT diakhirat kelak.
2. Selain itu, untuk aparat desa sebaiknya secara berkala melakukan monitoring untuk mengetahui praktik-praktik menyimpang yang ada di

desa agar dapat segera ditindak lanjuti dan dicegah. Aparat desa juga diharapkan dapat melakukan suatu sosialisasi maupun penyuluhan untuk masyarakat terkait dengan larangan dari pengurangan berat timbangan.

3. Sebaiknya dibentuk kelompok petani agar kelompok tani dapat menjual sendiri hasil panennya serta adanya pengelompokan petani sehingga tidak ada hasil panen yang sama.